

SKRIPSI

**ASIMILASI RUMAH TERHADAP ANAK PIDANA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19
(Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Maros)**

Disusun dan diajukan oleh

RESKI AMALIA

B011181386



ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**ASIMILASI RUMAH TERHADAP ANAK PIDANA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19
(Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Maros)**

OLEH :

RESKI AMALIA

B011181386

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ASIMILASI RUMAH TERHADAP ANAK PIDANA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
(Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)**

Disusun dan diajukan oleh

RESKI AMALIA


B011181386


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Hari 10, Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002


Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Reski Amalia

Nomor Induk Mahasiswa : B011 18 1386

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Asimilasi Rumah Terhadap Anak Pidana Dalam
Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Maros)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 09 Mei 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa S.H.,M.H
NIP 196710101992022002



Andi Muhammad Aswin Anas S.H.,M.H
NIP 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RESKI AMALIA
N I M : B011181386
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ASIMILASI RUMAH TERHADAP ANAK PIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Samzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231-199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Amalia

NIM : B011181386

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **“Asimilasi Rumah Terhadap Anak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)”** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Mei 2022

Yang Menyatakan,



Reski Amalia

ABSTRAK

RESKI AMALIA, (B011181386) dengan judul ***“Asimilasi Rumah Terhadap Anak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)”*** dibawah bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pemberian asimilasi kepada anak pidana dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid-19 serta mengetahui faktor penghambat dalam hal pelaksanaan proses asimilasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara sistematis yang kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, pelaksanaan program asimilasi rumah di masa pandemi covid-19 dilaksanakan dirumah masing-masing dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Permenkumham No. 32 Tahun 2020. **Kedua**, terdapat empat faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan asimilasi rumah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yaitu dari faktor hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya.

Kata Kunci: Asimilasi rumah, Covid-19, Anak Pidana

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Asimilasi Rumah Terhadap Anak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)”, tak lupa pula salam serta sholawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari do'a, dukungan serta bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan banyak terima kasih utamanya kepada kedua orang tua saya Bapak Husaini dan Ibu Harmia, yang selalu mendo'akan dan memberi semangat untuk penulis, serta kepada saudara kembar saya Riska Amalia dan saudara harianty dan aulia, yang tidak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis.

Serta dengan penuh sukacita penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Nur Azisa S.H.,M.H dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang sangat membantu memberikan kritik dan saran ketika penulis mengalami kesulitan selama proses penulisan skripsi.
4. Abd. Azis SH. MH dan Imran Arief, SH. MH, selaku penguji I dan penguji II yang sangat membantu penulis selama proses ujian dengan beberapa saran dan kritikan.
5. Maskun, S.H. LLM, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum sekaligus dosen PA penulis yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi selama proses perkuliahan
6. Seluruh Pengawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dalam pengurusan berkas.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu dan pemahaman kepada Penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Para Pihak yang membantu Penulis dalam proses pengumpulan data yaitu Bapak Fitrah Syam dan Bapak Asrul Hadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Bapak Wisnu Amirullah Pratomo, dan Bapak Lukman Arifin di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar. Dan juga kepada irma dan yayat yang sudah membantu penulis dalam

mengurus dan memperlancar proses pengambilan data yang penulis lakukan.

10. Kakanda Habibul Qur'an yang sudah berkenan dan banyak membantu memberikan saran dan kritik untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Kakanda senior, kak ades, kak risma, kak hadi, kak abdi, dan kakanda senior yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu, terima kasih karena sudah mau direpotkan dengan berbagai pertanyaan dan keluhan kesah selama penulisan skripsi ini.
12. Sobat metal, kakak fas, hana, ayu, dini, nope, ainil, lulu, fany, nisten, insi, kakak rama, gilda , yang selama perkuliahaan sudah memberi cerita baru di awal yang baru sebagai mahasiswa. Terutama ayu dan dini yang rumahnya sering penulis jadikan tempat nginap.
13. Teman-teman kecebong, adel, pingkan, hana, nisya, farhan, ima, sobat TIM teman seperjuangan ngedit dikejar *deadline* dan cari cuan wkwkwk
14. Teman seperjuangan dalam berkompetisi, andri, fadly, andika, insi, terima kasih sudah memberikan pengalaman baru yang mungkin tidak akan penulis dapatkan di tempat lain.
15. Kakanda senior DPM periode 2019-2020 kak ades, kak anas, kak awan, kak irfandi, kak mustakim, kak dinda, kak darmawan, kak ilham, kak edo, kak erval, kak rita, kak hary, kak afat, dan sobat kominfo kecil pipit dan adel yang sudah mengajarkan penulis untuk berlembaga tinggi

dan membuat banyak moment yang penuh warna selama berada di Fakultas Hukum Unhas.

16. Keluarga besar ALSA LC Universitas Hasanuddin, terima kasih telah menjadi rumah tempat belajar berorganisasi dan mengembangkan skill bagi penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *ALSA, Always Be One!*

17. Keluarga Besar *Technology, Information, and Multimedia Department* ALSA LC Unhas.

18. Keluarga Besar LeDHaK Fakultas Hukum Unhas yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman, serta dapat bertemu dengan orang-orang hebat, kompetitor sejati pada masanya.

19. Teman-teman KKN Gelombang 104 Universitas Hasanuddin Kabupaten Barru, Terkhusus Posko 2.

20. Teman-teman pondok athaya irma, lisa, masita, fiah, hidayah, misna, ismi, naya, dan elisyah, sahabat seperjuangan semasa maba. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kisah penulis selama perkuliahaan dan membantu penulis untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

21. Teman-teman Bidikmisi Sae, Andri, Sulhan, Irma, Sukma, Tuthy, Kakanda-Kakanda IKAB, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan pengalaman pertama berorganisasi dikampus dan melakukan kegiatan diluar daerah.

22. Terakhir terima kasih untuk semua Drakor, Drachin yang tayang di waktu penulis membutuhkan hiburan dan sangat membantu penulis ditengah proses pengerjaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan baik bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi semua pihak berupa kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Makassar, 09 Mei 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reski Amalia', written in a cursive style.

Reski Amalia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Anak	10
1. Pengertian Anak	10
2. Hak-Hak Anak	11

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	14
B. Pidana dan Pemidanaan	16
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	16
2. Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP	20
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	23
1. Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak.....	23
2. Tindak Pidana Oleh Anak	26
3. Jenis-Jenis Pidana Terhadap Anak	29
4. Prinsip Penjatuhan Pidana	35
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	41
E. Asimilasi	44
1. Pengertian Asimilasi	44
2. Dasar Hukum Asimilasi.....	45
3. Asimilasi Terhadap Anak	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Lokasi Penelitian	52
B. Populasi dan Sampel	52
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	56
A. Pelaksanaan Asimilasi Rumah Terhadap Anak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga	

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.....	56
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Asimilasi Rumah Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.....	66
1. Faktor Hukum	71
2. Faktor Sarana dan Prasarana	73
3. Faktor Masyarakat	74
4. Faktor Budaya	76
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan sistem pemasyarakatan telah diatur dengan jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab." Asimilasi merupakan bagian dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dimana sebagai salah satu bentuk pengintegrasian narapidana dengan masyarakat.¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga telah mencantumkan pasal yang mengatur terkait hak-hak narapidana, yaitu pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1). Dalam pasal-pasal tersebut, hak-hak narapidana dan anak pidana diatur dan dijamin sebagai bukti

¹ Niyan Ati Trisnawati, 2020, "Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang)", Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 14, hlm. 1766.

kesadaran hak asasi manusia yang mengharuskan mereka diperlakukan sama dengan manusia lainnya.²

Asimilasi juga merupakan hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan dan diatur juga dalam Permenkumham No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Fasilitas pemasyarakatan merupakan tempat yang berbahaya selama pandemi virus corona. Masalahnya adalah ada banyak Lembaga Pemasyarakatan yang tidak layak huni karena adanya *over capacity*, sehingga akan sulit untuk menerapkan kebijakan *social distancing*. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak berbagai negara untuk membebaskan narapidana agar dapat mengurangi risiko infeksi Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan. *United Nations News* melaporkan pada akhir Maret bahwa Komisi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mendesak pemerintah di berbagai negara di dunia untuk mengambil tindakan segera terhadap Narapidana terkait Covid 19.³

Indonesia dengan kasus penularan Covid-19 yang semakin meningkat juga mendesak pemerintah Indonesia melakukan berbagai

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

tindakan pencegahan guna menanggulangi dan mencegah penyebaran virus Covid-19. Berbagai aspek pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bekerja sama untuk memerangi bencana nasional ini. Indonesia menghadapi Covid-19 dengan mengikuti jejak berbagai negara lain yaitu dengan membebaskan narapidana guna mencegah penyebaran virus corona diantara warga binaan yang juga merupakan korban dari penyebaran Covid-19 ini. Dalam situasi umum, keadaan yang dihadapi oleh narapidana yaitu akses yang sangat terbatas pada ruang gerak dan informasi.⁴

Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan suatu kebijakan publik di bidang pemasyarakatan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan dari penularan dan penyebaran virus corona. Pengeluaran ini dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan kondisi tertentu dan diberikan kepada semua Narapidana di seluruh Indonesia. Asimilasi dan

⁴ Bayu Rizky, 2020, "Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19", Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humanior, Vol. 7 Nomor 3, hlm. 656.

Pembebasan bersyarat akan dilaksanakan serentak melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan menteri tersebut menjelaskan syarat-syarat bagi narapidana dan anak pidana yang akan dibebaskan melalui program asimilasi.

Program asimilasi ini berbeda dengan asimilasi sebelumnya. Proses asimilasi, yakni proses membaurkan narapidana dan anak pidana dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan di rumah masing-masing narapidana dan anak pidana guna meminimalisir penyebaran Covid-19 antara narapidana dan anak pidana. Hal ini disebabkan tingginya tingkat hunian di LAPAS, LPKA, serta rumah tahanan negara sehingga membuat mereka rentan terhadap penyebaran virus Covid-19.⁵

Asimilasi rumah sebagai upaya penanggulangan Covid-19 telah dilaksanakan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, salah satunya yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sebagaimana pada penelitian sebelumnya, dimana menjelaskan bahwa di Lapas Kelas I Makassar telah menjalankan program asimilasi rumah ini sejak bulan april 2020 hingga bulan Juni 2021 dan dalam pelaksanaan asimilasi ini juga terdapat beberapa hal

⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi *Covid-19*, Jurnal Litigasi, Universitas Komputer Indonesia Fakultas hukum, Vol. 21, Nomor 2 Oktober 2020, hlm. 224.

yang menjadi kendala oleh pihak Lapas Kelas I Makassar yaitu penjamin, masyarakat serta sistem pendataan narapidana residivis.⁶ Pada penelitian tersebut membahas mengenai pemberian asimilasi terhadap Narapidana dan tidak merujuk kepada pemberian asimilasi terhadap anak, serta jika melihat pada Permenkumham yang menjadi rujukan penulis yaitu Permenkumham RI Nomor 24 Tahun 2021 yang sudah mengalami perpanjangan masa berlaku sehingga diubah menjadi Permenkumham RI Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sendiri sudah melaksanakan program asimilasi khususnya terhadap anak pidana guna pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai tindaklanjut dari surat edaran Kemenkumham tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kepala LPKA Kelas II Maros Jayadikusumah mengatakan, Narapidana dan Anak Pidana yang mendapat asimilasi rumah ada 57 orang dan 18 orang diantaranya

⁶ Habibul Quran, 2021, "*Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 37-54.

merupakan Anak Pidana.⁷ Akan tetapi setelah perpanjangan terkait asimilasi dan perubahan Permenkumham, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait pemberian asimilasi selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang khusus terkait mengenai pemberian asimilasi terhadap anak pidana, dengan maksud mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian asimilasi rumah terhadap anak pidana dalam rangka pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan asimilasi rumah terhadap anak pidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros ?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi rumah terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros?

⁷ Andi Muhammad Ikhsan WR, “LPKA Maros Beri 57 Warga Binaan Anak Asimilasi Rumah”, diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/2020/04/02/lpka-maros-beri-57-warga-binaan-anak-asimilasi-rumah>, Pada tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 23.34 WITA.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi rumah terhadap anak pidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi rumah terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan membantu membangun pemikiran dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menuliskan suatu karya tulis secara ilmiah dan sistematis sehingga dapat digunakan sebagai referensi serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang, serta menambah pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan asimilasi rumah dalam rangka Covid 19 kepada masyarakat luas dan juga untuk mengetahui faktor penghambat selama proses asimilasi di LPKA Kelas II Maros.

Selain itu, penelitian ini akan menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan program asimilasi terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan beberapa judul lain yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis, namun terdapat pula beberapa perbedaan yang signifikan baik dari judul maupun isi penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa skripsi yang menurut penulis mempunyai kemiripan yaitu:

1. Berdasarkan penelitian oleh Marce Sile Palete, Mahasiswa Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul “Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pembinaan Kelas II A Maros”, pada dasarnya konsep rumusan yang disampaikan oleh Merce Sile Palete berupa bagaimana dan apa kendala serta upaya penanggulangannya terkait pelaksanaan proses asimilasi di Lapas Kelas II Maros.
2. Berdasarkan penelitian oleh Habibul Qur`an, Mahasiswa Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dalam Skripsinya yang berjudul “Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulan Penyebaran Covid-19 (studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas I makassar)”, dalam penelitiannya Habibul Qur`an membahas mengenai bagaimana pelaksanaan serta kendala terkait proses pelaksanaan asimilasi di masa pandemi Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Berdasarkan kedua uraian diatas bahwa memang benar kedua skripsi tersebut memiliki kemiripan dengan penulis, tetapi ada perbedaan yang terlihat dari judul dan rumusan masalahnya yaitu dimana skripsi karya penulis sendiri membahas lebih khusus mengenai anak pidana terkait bagaimana pelaksanaan pemberian dan kendala dari program asimilasi guna mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Mengenai hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

1. Pengertian Anak

Menurut hukum positif Indonesia definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Anak tidak hanya diatur dalam hukum positif Indonesia tetapi juga secara Internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, serta Aturan Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rules*”) tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.⁸

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”

Berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 bahwa anak

⁸ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, korban, dan saksi tindak pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai batas usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Kemudian disebutkan juga didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak-Hak Anak

Anak merupakan makhluk sosial yang harus dilindungi terbukti dengan adanya perlakuan khusus terhadap anak dan adanya aturan khusus yang mengatur terkait anak. Perlindungan terhadap anak juga berlaku dalam proses peradilan, dimana penegak hukum harus mengutamakan kepentingan anak yang juga merupakan hak-hak dari anak. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi warganya sejak lahir hingga meninggal. Undang-Undang

Dasar NRI Tahun 1945 sebagai aturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak anak dimana diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu:

- a. Pasal 28B ayat (2)
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- b. Pasal 34 ayat (2)
“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Kemudian hak anak diatur didalam Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Hak-hak anak secara umum dapat dikelompokan dalam 4 kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).⁹

Secara universal hak-hak anak juga diundangkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959, dan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak, termasuk individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat dapat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya. Terdapat sepuluh prinsip hak anak menurut deklarasi ini, yaitu:¹⁰

⁹ Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 22.

¹⁰ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 31.

- a. Prinsip pertama : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
- b. Prinsip kedua : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mereka mampu berembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal.
- c. Prinsip ketiga : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- d. Prinsip keempat : setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- e. Prinsip kelima : Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- f. Prinsip keenam : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian.
- g. Prinsip ketujuh : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- h. Prinsip kedelapan : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- i. Prinsip kesembilan : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- j. Prinsip kesepuluh : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan hak anak dalam proses

peradilan pidana yaitu:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak yang menjalani masa pidananya berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Anak di sidang Umum PBB, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, maupun dari prinsip-prinsip diatas memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus terhadap setiap perbuatan dan persoalan yang berkaitan dengan anak dan harus mengedepankan dan mengutamakan anak.

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan terkait pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 2

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Pasal 1 ayat 3

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 1 ayat 4

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Pasal 1 ayat 5

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Selain anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal juga istilah Anak Didik Pemasyrakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan menyebutkan bahwa yang disebut sebagai Anak Didik Pemasyrakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Istilah anak pidana sejak adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa terdapat dua kategori perilaku anak yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹¹

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan uraian diatas dan sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana, baik itu sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut Andi Hamzah seorang ahli hukum Indonesia,

¹¹ Harry E. Allen et.al., 2003, *Correction in America An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia, UNICEF, Jakarta, hlm. 2.

membedakan hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang digunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan hanya sebagai sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹² Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sudarto bahwa menentukan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tapi juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” dapat diartikan secara sempit yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian, menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.¹³

Selain istilah pidana menurut para ahli di atas, juga telah dirumuskan oleh beberapa ahli terkait istilah pidana, yaitu:

- a. Menurut Satohid Kartanegara, pidana/hukuman bersifat siksaan/penderitaan, yang di dalam Undang-Undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang telah ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan/penderitaan tersebut melalui keputusan

¹² Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

¹³ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 18

hakim dijatuhkan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah. Hukuman (pidana) harus bersifat siksaan atau penderitaan, karena pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.¹⁴

Kepentingan hukum yang dilindungi yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Jiwa manusia (*leven*);
- 2) Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- 3) Kehormatan seseorang (*eer*);
- 4) Kesusilaan (*zede*);
- 5) Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
- 6) Harta benda/kekayaan (*vermogen*)

b. Menurut Van Hamel “pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakan oleh negara”.¹⁶

c. Menurut Simons sendiri, “pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma atau aturan, yang

¹⁴ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.¹⁷

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pidana adalah suatu bentuk penyiksaan atau ganjaran terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan atau hukum yang berlaku.

Setelah mengetahui konsep dan istilah pidana, selanjutnya kita harus mengetahui arti dari ppidanaan. Ppidanaan diartikan sebagai proses penjatuhan sanksi. Secara umum, pidana didefinisikan sebagai hukum sedangkan ppidanaan didefinisikan sebagai penghukuman, sehingga ada perbedaan yang sangat jelas antara pidana dan ppidanaan. Akan tetapi pidana dan ppidanaan juga mempunyai keterkaitan satu sama lain, seperti halnya seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi/hukuman diluar dari apa yang telah diatur dalam Undang-Undang.¹⁸

Ppidanaan menurut Sudarto yaitu:

“Ppidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya”.¹⁹

Ppidanaan adalah suatu tindakan terhadap seseorang yang telah melanggar aturan, ppidanaan merupakan hal yang wajar dan

¹⁷ *Ibid*, hal. 48.

¹⁸ Failin, “Sistem Pidana dan Ppidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Vol. 3, Nomor 1 September 2017, hlm. 21.

¹⁹ Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 110.

dapat dibenarkan karena pada dasarnya, pemidanaan memiliki nilai positif bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut sebagai teori konsekuensialisme, yaitu pemidanaan bukan hanya karena pelakunya berbuat kejahatan, akan tetapi untuk mencegah pelaku melakukan perbuatan jahat atau adanya efek jera sehingga pelaku tersebut tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.²⁰

2. Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP

Jenis-jenis atau ancaman hukuman pemidanaan tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:²¹

Pidana Pokok

- a) Pidana Mati
- b) Pidana Penjara
- c) Pidana Kurungan
- d) Pidana Denda
- e) Pidana Tutupan (terjemahan BPHN)

Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim.

Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana dengan hukuman terberat dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagian negara beranggapan bahwa pidana mati hanya sebagai sudut pandang historis, dikarenakan sebagian negara tersebut sudah tidak

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 42.

²¹ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengatur terkait pidana mati pada kitab Undang-Undanganya. Pidana mati selalu menuai pro dan kontra karena pidana ini berkaitan dengan hak asasi manusia untuk hidup serta apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, pidana mati ini tidak dapat ditarik kembali.²²

b. Pidana Penjara

Pidana penjara tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa terdapat dua pidana penjara yaitu pidana penjara dalam kurun waktu tertentu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara yaitu berupa kemerdekaan atau kebebasan seseorang dicabut.²³

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang mirip dengan pidana penjara, karena pada dasarnya bersifat pencabutan kebebasan. Perbedaan dari kedua pidana tersebut terletak pada hukumannya yaitu pidana kurungan paling lama satu tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 KUHP.²⁴

d. Pidana Denda

Pidana denda dapat dikenakan untuk pelanggaran ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu,

²² J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.

²³ Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM pres, Malang, hlm. 35.

²⁴ Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana ini dapat dilimpahkan kepada orang lain meskipun denda tersebut dikenakan kepada terpidana.²⁵

e. Pidana Tutupan

Pada dasarnya pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara yang sebenarnya dapat diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana, karena tindak pidana itu dilatarbelakangi oleh maksud yang patut dihormati seperti pelaku delik politik.²⁶

Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah sanksi yang sifatnya hanya tambahan dimana digunakan untuk menambah pidana pokok, maka tidak dapat dijatuhkan sendiri. Menurut Hermien Hadiati Koeswati ketentuan penjatuhan pidana tambahan berbeda dengan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:²⁷

- a. Pidana tambahan hanya dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh diberikan sebagai pidana satu-satunya
- b. Pidana tambahan hanya dilakukan apabila suatu tindak pidana dinyatakan dengan tegas dan jelas sebagaimana ancaman, maka pidana tambahan tidak diancamkan

²⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 146.

²⁶ *Ibid*, hal. 147.

²⁷ Puput Pratiwi Wulandari, "Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4, Nomor 4 November 2020, hlm, 154-155.

- c. Dapat diancam untuk setiap jenis tindak pidana, tapi hanya diancam untuk beberapa tindak pidana tertentu saja
- d. Meskipun diancamkan dengan tegas dalam perumusan suatu tindak pidana tertentu, akan tetapi pidana tambahan ini bersifat fakultatif. Artinya, diberikan kepada hakim untuk menjatuhkannya ataupun tidak.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan pemidanaan dijadikan patokan untuk mendukung kerja sistem peradilan pidana bertujuan untuk membangun sinkronisasi fisik, seperti sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansif, dan sinkronisasi kultural. Dari perspektif sinkronisasi kultural, sinkronisasi dan keselarasan pada mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam rangka hubungan antara dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu perbuatan yang dilarang dan menimbulkan ancaman kejahatan, sedangkan dasar dari pemidanaan adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dengan kata lain, tidak mungkin orang dimintai pertanggungjawaban dan dihukum tanpa melakukan kejahatan. Namun, bahkan jika melakukan kejahatan, tidak akan dipidana apabila orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang sakit jiwa.

Dalam perkara pidana terhadap anak, tersangka anak masih diperlakukan sama dengan tersangka dewasa, dan sering terjadi pelanggaran HAM. Padahal ada perbedaan dalam penanganan acara pidananya. Acara pidana bagi anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁸

Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang melanggar hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak 1990 memberikan batasan yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu Anak yang disangka, didakwa, atau diakui telah melanggar Undang-undang Hukum Pidana, dimana Konvensi Hak Anak memiliki pandangan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan dalam situasi yang khusus. Situasi khusus menurut UNICEF yaitu *Children in especially difficult circumstances* (CEDS), ini karena tidak terpenuhinya semua kebutuhan anak, mudah mendapatkan kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (dalam lingkup lembaga negara), membutuhkan perlindungan, keamanan, dan hal ini karena perlu perlindungan

²⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

dalam bentuk pengaturan khusus. Ini terjadi karena anak tidak pernah mendapatkan perlindungan atau perawatan dari orang dewasa.²⁹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam *Press Release* Tentang Upaya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA melalui Siaran Pers Nomor: B-137/Set/Rokum/MP01/08/2018 mendorong seluruh aparat penegak hukum untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada proses hukum yang melibatkan anak. Proses peradilan tidak hanya harus dimaknai sebagai penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, tetapi juga akar penyebab dari anak yang melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum peradilan pidana anak di Indonesia merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain penempatan anak yang telah menjalani proses pengadilan untuk ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta pengaturan *restorative justice* dan diversifikasi secara tegas. Diversifikasi yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ Wiwik Afifah, 2015, *Pertanggung Jawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, Vol. 10, Nomor 19, hlm. 48-62.

merupakan pemindahan penyelesaian perkara anak dalam proses pidana ke prosedur di luar pengadilan. Diversi terjadi pada tataran penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali melalui musyawarah yang mencakup semua unsur yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Tujuan diversi yaitu untuk mencapai perdamaian anak di luar proses pengadilan, menyelesaikan kasus anak di luar ruang sidang, melindungi anak dari perampasan kebebasan, mendorong partisipasi masyarakat, menanamkan tanggungjawab pada anak, perlindungan terhadap anak yang melanggar hukum diatur dalam undang-undang.³⁰

2. Tindak Pidana Oleh Anak

Tindak Pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan/perbuatan buruk dapat dijelaskan secara normatif atau kriminologi. Kejahatan/perbuatan tercela dalam pengertian hukum normatif yaitu perbuatan-perbuatan yang muncul dengan sendirinya dalam hukum pidana. Sedangkan secara kriminologi yaitu merupakan suatu tindakan pelanggaran manusia terhadap standar hidup tertentu dalam masyarakat.³¹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana anak, hanya

³⁰ Press Release Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Upaya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA, Melalui Siaran Pers Nomor: B-137/Set/Rokum/MP 01/08/2018

³¹ Fransiska Novita Eleanora, "Sistim Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Lex Jurialica*, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, Vol. 10, Nomor 3 Desember 2013, hlm. 176.

menjelaskan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana terhadap anak.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat atau kenakalan anak yang merupakan gejala penyakit sosial pada anak/remaja yang disebabkan oleh beberapa bentuk penelantaran perilaku menyimpang.³² Menurut Romli Atmasasmita, kenakalan remaja merupakan setiap perbuatan dan perilaku anak di bawah umur 18 tahun yang belum kawin melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku serta dapat mempengaruhi perkembangan pribadi anak.³³ Kenakalan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: kenakalan ringan (keras kepala, tidak mematuhi orang tua, sering bolos, tidak mau belajar, dll), dan kenakalan berat (mencuri, memfitnah, merusak, judi, kenakalan seksual, pembunuhan, dll).³⁴

Anak melakukan suatu tindak pidana tidak serta merta karena kehendak dan kemauannya sendiri, namun terdapat beberapa faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:³⁵

³² Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Raja Wali Pers, Jakarta.

³³ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.

³⁴ Zakiah Dradjat, 1997, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 10

³⁵ Fransiska Novita Eleanora, *Op.cit*, hlm. 177.

a. Faktor Internal, yang terdiri atas beberapa unsur yaitu:

- 1) faktor keluarga, dimana hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak harmonis serta keadaan keluarga yang kurang baik seperti ekonomi keluarga yang tergolong lemah, orang tua bercerai, sering mendengar pertengkaran antar keluarga, penghasilan orang tua pas-pasan bahkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari
- 2) faktor mental dan kejiwaan, dipengaruhi dari perkembangan emosi pada anak yang belum dewasa dan masih labil dikarenakan karena usianya.
- 3) faktor pendidikan anak yang relatif rendah (SD/SMP), mengakibatkan anak mudah mempunyai pola pikir untuk melakukan tindak pidana, serta mudah untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk terlibat atau bahkan melakukan perbuatan menyimpang.
- 4) faktor agama/moral, yaitu karena kurang memahami ilmu agama serta tidak taat beribadah sehingga tidak takut berbuat dosa besar.

b. Faktor Eksternal, yang terdiri dari:

- 1) faktor lingkungan sosial yang kurang baik, hal ini dapat berpengaruh kepada perkembangan sifat anak, dimana jika bergaul di lingkungan yang kurang baik atau kondisi

lingkungan yang tidak memadai dan tidak sehat maka akan lebih memungkinkan untuk melakukan suatu tindak pidana.

- 2) faktor perkembangan IPTEK, yaitu seperti pengaruh film, film porno, bacaan porno ataupun situs porno di media sosial, akan lebih mudah mendorong untuk melakukan tindak pidana.
- 3) faktor kesempatan, hal ini sangat berperan pada terjadinya suatu tindak pidana, dikarenakan walaupun terdapat niat bila kesempatan tidak ada maka tidak akan terjadi perbuatan tersebut.

3. Jenis-Jenis Pidana Terhadap Anak

Jenis dan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda apabila yang melakukan tindak pidana adalah orang dewasa, karena anak dipandang dan dirasakan sebagai korban dari dampak lingkungan sekitar. Anak juga dipandang sebagai generasi penerus masa depan bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Terkait dengan jenis-jenis dan sanksi pidana terhadap anak telah diatur dengan sangat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut UU SPPA, anak hanya dapat dikenakan 2 jenis sanksi yaitu, sanksi Pidana (bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas) dan sanksi tindakan (kepada pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun).³⁶

³⁶ Pasal 69 ayat 2 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terhadap anak terbagi menjadi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.³⁷

Pidana Pokok terdiri atas:³⁸

1) Pidana peringatan;

Pidana peringatan sebagaimana diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas:

Pidana dengan syarat sebagaimana yang terdapat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbagi menjadi 3 yaitu :

a) pembinaan di luar lembaga;

Pidana pembinaan diluar lembaga diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana mengatur terkait keharusan yang berupa:

1) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;

³⁷ Pasal 71 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸ Pasal 71 ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- 3) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal ini juga mengatur apabila dalam proses pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud diatas, maka pejabat pembinaan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas agar memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui batas maksimal 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum terlaksana.

- b) pelayanan masyarakat, atau pengawasan;

Pidana pelayanan masyarakat dalam Undang-Undang Sitem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 76 yaitu merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

Selanjutnya jika anak tersebut tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh

atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pada pidana pelayanan masyarakat untuk Anak ini dijatuhkan minimal 7 (tujuh) jam dan maksimal 120 (seratus dua puluh) jam.

Terkait mengenai Pidana Pengawasan dapat dikenakan kepada anak minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) bulan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU SPPA

c) Pelatihan kerja;

Pidana pelatihan kerja sebagaimana dalam Pasal 78 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. (2) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

3) Pembinaan dalam lembaga;

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh

pemerintah maupun swasta. Pidana ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berperilaku baik berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

4) Penjara.

Penahanan di LPKA hanya terjadi jika situasi dan perilaku anak membahayakan masyarakat. Pidana penjara paling lama yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pidana penjara paling lama bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA akan berlanjut sampai anak berusia 18 tahun. Setelah menyelesaikan setengah masa pembinaan di LPKA, jika anak itu berperilaku baik dan telah memenuhi syarat maka berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana Penjara adalah upaya terakhir bagi anak yang telah melakukan kejahatan. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,

pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut diatas telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana Tambahan terdiri dari:³⁹

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

b. Sanksi Tindakan

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 menyebutkan bahwa anak yang dapat dijatuhi pidana (tindakan) adalah anak yang berusia 14 tahun. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak meliputi:⁴⁰

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
Tindakan pengembalian kepada orang tua atau wali berarti anak dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena hakim berpendapat orang tua atau wali tersebut masih mampu untuk mendidik dan membina anak. Namun begitu, anak masih tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.⁴¹
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan

³⁹ Pasal 71 ayat 2 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁰ Pasal 82 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴¹ Br. Manullang, Aitha, 2019, “*Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*”, *Skripsi*. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Makassar, hlm. 21.

- baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
Berdasarkan dari Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Maka dari itu anak dapat melakukan perawatan di rumah sakit jiwa.
 - 4) Perawatan di LPKS;
LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Tindakan perawatan di LPKS dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1 (satu) tahun. LPKS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, misalnya panti sosial.⁴²
 - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Tindakan berupa kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat izin mengemudi hanya dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1 (satu) tahun.⁴³
 - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.
Berdasarkan dari penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana”, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

4. Prinsip Penjatuhan Pidana

Khusus mengenai prinsip penjatuhan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 telah mencantumkan 10 asas-asas hukum terkait

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

penegakan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum yaitu asas-asas sebagai berikut:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.⁴⁴

Selain 10 asas diatas terdapat 3 asas-asas hukum atau prinsip hukum yang sesuai dengan syarat penjatuhan hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Prinsip pertanggungjawaban pidana, pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, dan *Ultimum Remidium*.⁴⁵

a. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana

Secara teori belum ada penjelasan mengenai pembebasan pertanggungjawaban pidana atau penghapusan pidana terhadap anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Perlindungan Pidana Anak berbunyi:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

⁴⁴ Pasal 2 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁵ Rasdianah, “Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum”, *Jurisprudentie*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 160.

Berdasarkan bunyi pasal diatas menjelaskan bahwa batas usia untuk anak adalah 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Jika seorang anak di bawah usia 12 tahun, seperti 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya melakukan kejahatan atau tindak pidana dapat dipastikan bahwa anak tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses secara hukum. Artinya, jika seorang anak di bawah usia 12 tahun melakukan kejahatan, kejahatan itu akan dihapuskan dan kriteria inkompetensi peradilan pidana (*incompetence to stand trial*) akan terpenuhi.⁴⁶

Menurut Van Hammel, kemampuan pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab atas suatu kejahatan terdiri dari tiga bagian, yaitu:⁴⁷

- 1) Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya;
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- 3) Mampu menentukan kehendak untuk berbuat

Syarat kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Van Hammel di atas, bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dihubungkan dengan keadaan psikologis terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan batasan usianya, sehingga dapat dikategorikan bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab terhadap tindak

⁴⁶ Mark Conzanzo, 2006, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm 153.

⁴⁷ G. A. Van Hammel, 1913, *Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlansche strafrecht*, De Erven F. Bohn Haarle & Gebr, Derde Druk, Belinfante's-Gravenhage, hlm. 387.

pidananya.⁴⁸

Sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dapat menentukan pilihan yang mengetahui perbuatannya adalah perbuatan dosa di mata Tuhan dan tindak pidana di mata negara. Maka pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 12 tahun dianggap tidak menyadari bahwa tindak pidana tersebut sebagai kejahatan di mata Tuhan dan sebagai kejahatan di mata Negara. Anak yang melakukan kejahatan dalam kategori ini tidak terikat oleh prinsip indeterminasi, yaitu kebebasan untuk menentukan pilihan yang benar atau salah.⁴⁹

b. Prinsip Pengutamaan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak ini diatur dalam Pasal 1 Konvensi Hak anak yaitu:

“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”

Pasal 2 huruf d UU SPPA juga menegaskan bahwa salah satu asas dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak.

⁴⁸ Rasdianah, *Op. cit*, hlm. 162

⁴⁹ Simanjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm 151.

Pertimbangan psikologis yang jauh lebih dominan apabila dikaitkan dengan dasar filsafat penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana melalui prinsip pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan mendasar bagi anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibandingkan dengan KUHP. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi mengatur tentang hukuman pidana penjara seumur hidup bagi anak berkonflik dengan hukum, tetapi hanya dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun.⁵⁰

Mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam penegakan hukum juga erat kaitannya dengan formulasi aturan bagi anak yang melakukan tindak pidana di bawah usia 14 tahun yang hanya dapat dijatuhi hukuman tindakan. Anak pelaku tindak pidana yang berusia 15 sampai 18 tahun dapat dijatuhi hukuman penjara, tetapi hanya sebagai syarat keyakinan relatif oleh majelis hakim tunggal di pengadilan anak.⁵¹

c. Prinsip *Ultimum Remidium*

Alasan penjatuhan hukuman untuk pelaku kejahatan harus didukung dengan asas kemanfaatan. Ancaman tuntutan

⁵⁰ Rasdianah, *Op. cit*, hlm. 165.

⁵¹ *Ibid.*,

pidana setidaknya menguntungkan pelaku dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah teori bahwa pemidanaan tidak perlu diberikan kepada pelaku kejahatan yang tidak mampu bertanggungjawab.⁵²

Adapaun uraian secara singkat tentang *ultimurm remidium* dikemukakan oleh Van Bemellen sebagai berikut:⁵³

“*Ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.”

Dengan membandingkan Undang-Undang Pengadilan Anak dengan UU SPPA, maka dapat dikatakan bahwa UU SPPA lebih berkembang dalam pengutamaan kepentingan untuk anak, karena menyebutkan bahwa penjatuhan pidana penjara bagi anak yang bermasalah dengan hukum menjadi upaya terakhir (*ultimum remidium*).

Prinsip *ultimatum remedium* sejalan dengan dua prinsip sebelumnya diatas yaitu prinsip pertanggungjawaban pidana dan prinsip pengutamaan kepentingan terbaik untuk anak. Yaitu dalam soal perkara mengenai ketidakmampuan anak sebagai pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab dalam segi usia

⁵² *Ibid*, hal. 166.

⁵³ Andi Zainal Abidin, 1987, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 16.

karena masih berfikir lemah, sehingga lebih adil bagi anak pidana untuk diberikan pembinaan dan pendidikan. Disamping menjadi pemuas bagi korban, juga mempunyai manfaat untuk anak agar tidak melakukan tindak pidana di masa mendatang.

Maka dari itu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang adanya upaya diversifikasi bagi anak yang bermasalah dengan hukum dan penerapan upaya musyawarah antara korban dengan anak berdasarkan prinsip *restoratif justice*.

Pada hakekatnya, metode perlakuan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan penyeimbang dari penerapan prinsip *ultimum remedium* yaitu cukup untuk mendamaikan antara pelaku dan korban, sehingga tidak diperlukan proses persidangan.⁵⁴

D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 20 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa

⁵⁴ Rasdianah, *Op. cit*, hlm. 168.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat dimana Anak menjalani masa pidananya.

LPKA adalah unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.⁵⁵ LPKA mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan.⁵⁶

Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, semua Lapas Anak perlu mengubah sistemnya menjadi LPKA. Karena Lapas anak dianggap tidak lagi sesuai dengan persyaratan hukum dan perkembangan hukum peradilan pidana anak. Perubahan nama ini tidak hanya terkait dengan perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru, tetapi juga penerapan perubahan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 81 UU SPPA, jika keadaan atau perilaku anak membahayakan masyarakat, maka anak tersebut akan dipidana dengan pidana penjara di LPKA. Pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah 1/2 (satu per dua) dari maksimal pidana

⁵⁵ Pasal 2 ayat 1 Permenkumham No. 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

⁵⁶ Pasal 3 Permenkumham No. 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

⁵⁷ Mirna Fitri Nur C.D, "*Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak*", diakses dari <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>, Pada tanggal 04 November 2021, Pukul 14.57 WITA.

penjara orang dewasa. Pembinaan di LPKA akan berlanjut sampai anak berusia 18 tahun. Anak yang menyelesaikan setengah masa pembinaan di LPKA dan berperilaku baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya dipakai menjadi upaya terakhir dan jika tindak pidana yang dilakukan Anak adalah tindak pidana yang diancam menggunakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan merupakan pidana penjara paling lama 10 tahun.⁵⁸

Fungsi dari LPKA sendiri yaitu:⁵⁹

1. registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
2. pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
3. perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
4. pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
5. pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

LPKA diklasifikasikan menjadi 2 yaitu berdasarkan kedudukan, serta kapasitas dan beban kerjanya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

⁵⁸ Pasal 81 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁹ Pasal 4 Permenkumham No. 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu LPKA Kelas I dan LPKA Kelas II.⁶⁰

LPKA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, salah satunya memberikan pembinaan bagi Anak, wajib mengedepankan asas sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi Anak
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak
6. Pembinaan dan pembimbingan Anak
7. Proporsional
8. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
9. Penghindaran pembalasan

E. Asimilasi

1. Pengertian Asimilasi

Asimilasi adalah proses perubahan pola budaya dan gaya hidup untuk menyesuaikan diri terhadap mayoritas.⁶¹

Pasal 1 ayat (3) Permenkumham RI No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan

⁶⁰ Pasal 5 Permenkumham No. 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

⁶¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

Penanggulangan Penyebaran Covid-19 menyebutkan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang dilakukan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Pidana dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Danandjaja proses pembauran suatu budaya biasanya dengan dua proses asimilasi yaitu: asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah. Asimilasi tuntas satu arah yaitu ketika seorang individu atau kelompok mengadopsi budaya dan identitas kelompok yang dominan dan menjadikan dirinya bagian dari kelompok tersebut. Sedangkan asimilasi tuntas dua arah dapat terjadi ketika dua atau lebih kelompok etnis berbagi transfer budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnis.⁶²

Berbeda dengan asimilasi rumah yang merupakan program asimilasi yang dilakukan di rumah, di bawah bimbingan serta pengawasan Bapas dan dapat melibatkan Pokmas.⁶³

2. Dasar Hukum Asimilasi

Asimilasi dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Permenkumham No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,

⁶² *Ibid*, hal. 39-40.

⁶³ Pasal 2 ayat 1 Permenkumham No. 32 tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

dimana dalam peraturan tersebut memuat mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi baik bagi Narapidana maupun pada Anak. Permenkumham ini berlaku dan mencabut aturan sebelumnya yaitu Permenkumham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Mengenai aturan terkait tata cara pemberian asimilasi terhadap anak pidana guna pencegahan penyebaran Covid-19 telah dilakukan perpanjangan masa berlaku dan perubahan pada beberapa pasal, didalam Permenkumham No 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri tersebut berlaku untuk Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31

Desember 2021.⁶⁴ Mengingat Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, aturan terkait hal ini diperpanjang dengan Permenkumham baru yaitu Permenkumham No. 43 Tahun 2022 dengan perpanjangan waktu pemberlakuan asimilasi rumah yaitu sampai tanggal 30 Juni 2022.

3. Asimilasi Terhadap Anak

Asimilasi terhadap anak diatur dalam Pasal 48 Permenkumham RI No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa asimilasi dapat diberikan kepada anak, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Selain terkait mengenai syarat pemberian asimilasi terhadap anak, Permenkumham ini juga mengatur mengenai kelengkapan dokumen dan tata cara pemberian asimilasi.

Berbeda halnya dengan pemberian asimilasi kepada anak guna pencegahan penyebaran covid-19, hal tersebut diatur dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara

⁶⁴ Pasal 45 Permenkumham No. 32 tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Syarat pemberian asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 terhadap anak berbeda dengan syarat terhadap narapidana atau orang dewasa yaitu dimana Pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2020 berbunyi bahwa Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat yaitu:

- a) “Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana”.⁶⁵

Adapun syarat asimilasi bagi Anak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum) pada ayat 2 yaitu:

- a) “Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) Telah menjalani masa pidana paling 3 (tiga) bulan”⁶⁶

Ketika ingin mengajukan usul pemberian asimilasi terdapat beberapa dokumen yang perlu disertakan yaitu sebagaimana telah

⁶⁵ Pasal 4 ayat 1 Permenkumham No. 32 tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁶⁶ Pasal 4 ayat 2 Permenkumham No. 32 tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

diatur dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 seperti petikan putusan pengadilan, bukti pembayaran denda dan uang ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan, surat pernyataan untuk berdiam diri di rumah, dan laporan perkembangan pembinaan.

Jika syarat pada Pasal 2 huruf a tidak terpenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka dapat diberikan kepada anak pidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya dan berkelakuan baik.⁶⁷

Asimilasi diberikan melalui sistem informasi pemasyarakatan yaitu sistem informasi pemasyarakatan, kantor wilayah, dan direktorat jenderal. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Lapas atau LPKA dapat memberikan asimilasi secara manual.⁶⁸ Petugas Pemasyarakatan selanjutnya akan mendata seluruh narapidana dan anak pidana terkait mengenai kelengkapan dokumen untuk mendapatkan asimilasi, kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana/Anak berada di Lapas/LPKA dan wajib dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan untuk anak sejak berada di LPKA.⁶⁹

⁶⁷ Pasal 4 ayat 4 Permenkumham No. 32 tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁶⁸ Pasal 7 Permenkumham No. 32 tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁶⁹ Pasal 8 Permenkumham No. 32 tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi

Setelah melakukan pendataan dan memenuhi semua kelengkapan berkas, maka selanjutnya menjadi tugas tim Pengamat Pemasyarakatan yaitu memberikan masukan terkait pemberian asimilasi bagi Narapidana dan Anak pidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan asimilasi kepada Kepala Lapas atau LPKA. Apabila Kepala Lapas atau LPKA telah menyetujui usulan pemberian asimilasi, maka Kepala Lapas atau LPKA akan menetapkan keputusan pemberian asimilasi. Dalam hal Kepala Lapas atau LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas atau LPKA akan mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi tersebut ke Kepala Kantor Wilayah. Kemudian kantor wilayah yang akan mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi dari Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.⁷⁰

Keputusan pemberian asimilasi dapat dibatalkan oleh Kepala Lapas atau LPKA apabila dalam proses pemberian asimilasi, Narapidana atau Anak pidana melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 berupa:

- a. tindak pidana;
- b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
- c. memiliki perkara pidana lain

Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁷⁰ Pasal 9 Permenkumham No. 32 tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Selain itu terdapat pengecualian dalam memberikan asimilasi yaitu terhadap Narapidana dan Anak pidana yang telah melakukan tindak pidana:⁷¹

- a. pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- d. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Asimilasi juga tidak dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana yang telah berulang kali melakukan tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya sudah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷²

⁷¹ Pasal 11 ayat 3 Permenkumham No. 32 tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁷² Pasal 11 ayat 4 Permenkumham No. 32 tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.